



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.249, 2023

KEMENKEU. BLU RS Bhayangkara Tk IV Banda Aceh.  
POLRI. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 tahun 2023  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA  
TINGKAT IV BANDA ACEH PADA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada masyarakat, diusulkan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat nomor B/2520/III/REN.2.3./2022/Pusdokes hal Pengiriman Usulan Tarif Rumah Sakit Tk. IV Banda Aceh, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT IV BANDA ACEH PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna layanan.
- (2) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak bertanggung.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. tarif instalasi rawat inap;
  - b. tarif tindakan medis operatif; dan
  - c. tarif tindakan kebidanan.
- (2) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
- (3) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Biaya jasa pelayanan pada tindakan rawat inap Kelas I, Kelas II, dan Kelas III untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi dan pemeriksaan;
- b. tarif akomodasi ruang rawat khusus;
- c. tarif tindakan rawat jalan;
- d. tarif tindakan medik non-operatif;
- e. tarif layanan kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara;
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- h. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- i. tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi; dan
- j. tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

#### Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 8

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja, dengan memperhatikan harga pasar setempat.

#### Pasal 9

Tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi,

dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi tarif bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau memperhatikan harga pasar setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan kesehatan daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pengguna layanan lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pengguna layanan.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin;
  - b. korban terdampak kondisi kahar;
  - c. korban kecelakaan tanpa identitas;
  - d. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; dan
  - e. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 15

- (1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Banda Aceh pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM RUMAH SAKIT  
 BAHAYANGKARA TINGKAT IV BANDA  
 ACEH PADA KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS  
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BAHAYANGKARA TINGKAT IV BANDA  
 ACEH PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap	Per Hari	250.000,00 s.d. 275.000,00
	2. <i>Visite</i> , Pemeriksaan, dan Kosultasi	Per Kunjungan	50.000,00 s.d. 120.000,00
	3. Gizi	Per Makan	5.000,00 s.d. 17.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.400.000,00 s.d. 3.740.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	9.284.000,00 s.d. 10.212.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.875.000,00 s.d. 11.962.000,00
	d. Khusus	Per Tindakan	17.550.000,00 s.d. 18.427.000,00
	2. Bedah Ortopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	3.400.000,00 s.d. 4.080.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	9.284.000,00 s.d. 10.211.000,000
	c. Besar	Per Tindakan	10.875.000,00 s.d. 11.962.000,00
	3. Bedah Obstetri dan Ginekologi		
	a. Kecil	Per Tindakan	215.000,00 s.d. 3.400.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	3.400.000,00 s.d. 6.140.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	10.000.000,00 s.d. 14.700.000,00



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Penyakit Dalam	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 7.500.000,00
C.	Tindakan Kebidanan	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 3.250.000,00

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM RUMAH SAKIT  
 BAHAYANGKARA TINGKAT IV BANDA  
 ACEH PADA KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS  
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BAHAYANGKARA TINGKAT IV BANDA  
 ACEH PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi dan Pemeriksaan		
	1. Pendaftaran/Registrasi/ Administrasi	Per Kunjungan	20.000,00 s.d. 35.000,00
	2. Surat Keterangan Medis	Per Surat	30.000,00 s.d. 35.000,00
	3. Pemeriksaan dan Konsultasi	Per Pemeriksaan	50.000,00 s.d. 120.000,00
B.	Akomodasi Ruang Rawat Khusus	Per Hari	500.000,00 s.d. 660.000,00
C.	Tindakan Rawat Jalan		
	1. Poli Mata	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 200.000,00
	2. Poli Bedah	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 2.500.000,00
	3. Poli Telinga, Hidung, Tenggorokan	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 400.000,00
	4. Poli Fisioterapi	Per Tindakan	65.000,00 s.d. 135.000,00
	5. Poli Obstetri dan Ginekologi	Per Tindakan	44.000,00 s.d. 350.000,00
	6. <i>Medical Check Up</i>	Per Paket	825.000,00 s.d. 1.000.000,00
D.	Tindakan Medik Non-operatif		
	1. Ruang Rawat Inap Anak dan Dewasa	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 229.000,00
	2. Ruang Bersalin/Kebidanan	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 500.000,00
	3. Ruang Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	5.000,00 s.d. 500.000,00
E.	Layanan Kedokteran Kepolisian yang Tidak Ditanggung Anggaran		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Pendapatan dan Belanja Negara		
	1. <i>Visum Et Repertum</i> (VER)	Per Tindakan	195.000,00 s.d. 370.000,00
	2. Pelayanan Kesehatan Tahanan	Per Orang/ Paket	2.865.000,00 s.d. 7.375.000,00
	3. Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak	Per Orang	300.000,00 s.d. 330.000,00
	4. Pelayanan Kesehatan dan Keamanan Masyarakat	Per Orang	100.000,00 s.d. 200.000,00
	5. Autopsi	Per Orang	5.500.000,00 s.d. 6.000.000,00
	6. Pemulasaran Jenazah	Per Jenazah	100.000,00 s.d. 400.000,00
F.	Penunjang Medis		
	1. Laboratorium	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 185.000,00
	2. Radiologi	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 500.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI